

PERSEPSI ANGGOTA BEM FKIP UNILA TERHADAP REVISI KEDUA UU MD 3 DALAM KULTUR DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh

(Anugerah Hisam Safa'at, Berchah Pitoewas, Edi Siswanto)

This study discusses explaining and analyze Perception Members of BEM FKIP Unila Against the Second Revision of UU MD 3 in the Culture of Democracy in Indonesia. The method used in this research is descriptive method using quantitative. The population in this study were BEM FKIP Unila Members in the 2019 pretrial which took 232 students with samples taken (15%) from the population of 35 respondents. Data analysis techniques use intervals and percentages.

The results showed the perceptions of members of the BEM FKIP Unila towards the second revision of the MD 3 Law in democratic culture in Indonesia according to the fairly good category with a percentage of 28.57% or 10 respondents with poor understanding and 57.14% or 20 respondents with poor understanding. 14.28% or 5 respondents with poor understanding. BEM FKIP Unila has positive understanding, responses, and expectations for the second revision of the MD 3 Law in the context of democracy in Indonesia.

Keywords: *Democratic Culture, Perception Of Members Of BEM FKIP Unila, Second Revision Of UU MD 3*

PERSEPSI ANGGOTA BEM FKIP UNILA TERHADAP REVISI KEDUA UU MD 3 DALAM KULTUR DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh
(Anugerah Hisam Safa'at, Berchah Pitoewas, Edi Siswanto)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Persepsi Anggota BEM FKIP Unila Terhadap Revisi Kedua UU MD 3 dalam Kultur Demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota BEM FKIP Unila pada preode 2019 yang berjumlah 232 mahasiswa dengan sampel diambil sebanyak (15%) dari populasi yaitu 35 responden. Teknik analisis data menggunakan interval dan presentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi anggota BEM FKIP Unila terhadap revisi kedua UU MD 3 dalam kultur demokrasi di Indonesia berada pada kategori cukup baik dengan presentase 28,57% atau 10 responden dengan pemahaman kurang baik dan 57,14% atau 20 responden dengan pemahaman kurang baik serta 14,28% atau 5 responden dengan pemahaman tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa anggota BEM FKIP Unila memiliki pemahaman, tanggapan, dan harapan yang positif terhadap revisi kedua UU MD 3 dalam kultur demokrasi di Indonesia

Kata Kunci : *Kultur Demokrasi, Persepsi Anggota BEM FKIP Unila, Revisi Kedua UU MD 3*

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan system pemerintahan yang dianut oleh beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Terdapat macam-macam istilah demokrasi yang ada di dunia diantaranya adalah demokrasi konstitusional demokrasi, demokrasi parlementer, demokrasi rakyat, demokrasi nasional, demokrasi rusia, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila. Secara historis demokrasi telah ada sejak abad ke-6 pada zaman Yunani Kuno di kota Atena. Demokrasi pada saat itu dilaksanakan secara langsung karena lingkup kota Athena yang tidak terlalu luas dan jumlah penduduk hanya sekita 6.000 jiwa.

Demokrasi merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum. Menurut Alamudin (Wanaputra: 2007: 7.5) demokrasi yang demokratis harus mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Kedaulatan rakyat b) Pemerintah Berdasarkan Persetujuan dari yang diperintah c) Kekuasaan mayoritas d) Kekuasaan minoritas e) Jaminan hak asasi manusia f) pemilihan yang bebas dan jujur g) persamaan didepan hukum h) Proses hukum yang wajari i) Pembatasan pemerintah secara konstitusional j) Pluralisme sosila, ekonomi dan politik k) Nilai-nilai toleransi, pragmatism, kerjasama dan mufakat.

Indonesia merupakan negara yang menganut system demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistim presidensil, demokrasi konstitusional memiliki makna bahwa demokrasi berdasarkan atas hukum. Menurut Budiarto (Wanaputra, 2007: 7.7) "demokrasi konstitusional merupakan merupakan gagasan pemerintahan demokrasi yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahannya tidak dibenarkan sewenang-wenang". Budaya demokrasi Indonesia merupakan nilai-nilai luhur Pancasila yang berasal dari budaya, adat, tradisi, keberagaman masyarakat, keberagaman wilayah di Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila tersebut yang kemudian menjadi budaya demokrasi yang khas di Indonesia.

Pada tanggal 15 Maret 2018 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang MD 3. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 ini, menuai berbagai kontroversi dari berbagai kalangan seperti dikutip dari Tempo.Com: UU MD 3 itu berlaku secara otomatis meski Presiden Joko Widodo menolak menandatangani. "Kenapa tidak saya tanda tangani, ya saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat," kata Jokowi di Alun-Alun Barat, Kota Serang, Banten pada Rabu, 14 Maret 2018. Keresahan itu muncul lantaran banyak pihak menyebut pengesahan UU MD 3 sebagai ancaman bagi proses demokrasi. Beberapa pasalny membuat DPR seakan menjadi lembaga super power yang anti kritik. (Diakses dari Tempo.Com Pada 3 Desember 2018). Berdasarkan pernyataan diatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 disahkan tanpa tanda tangan dari presiden serta membuat beberapa pihak resah karena dapat mengancam demokrasi dan menjadikan DPR sebagai Lembaga *Super Power*. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 atau Undang-Undang MD 3 adalah Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD. Undang-undang ini berisi aturan mengenai wewenang, tugas, dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan DPD. Hak, kewajiban, kode etik serta detail dari pelaksanaan tugas juga diatur. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 mengenai MD 3 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum. Undang-undang ini terdiri atas 428 pasal, dan disahkan pada 5 Agustus 2014 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 15 Desember tahun 2014 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengalami revisi pertama dan kemudian pada tahun 2018 undang-undang tersebut mengalami revisi kedua yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR,

DPR, DPD dan DPRD yang kemudian disahkan pada tanggal 15 Maret Tahun 2018. Pasal yang pertama yang menuai banyak kritik adalah Pasal 73 dimana mengatur mengenai kewenangan DPR dalam memanggil paksa pihak-pihak tertentu yang enggan datang untuk hadir dalam rapat DPR guna keperluan pemeriksaan. Pada Ayat (4) dan Ayat (5) polisi wajib memenuhi permintaan pemanggilan paksa dan dalam pelaksanaannya polisi dapat menyadep pihak yang bersangkutan paling lama 30 hari Menurut Rongiyati (2018: 2) Pasal 73 oleh para pemohon *judicial review* dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hal ini disebabkan pemanggilan paksa tidak relevan digunakan untuk mengontrol perilaku warga masyarakat dan warga masyarakat dapat menjadi korban dari pemanggilan paksa tersebut. Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa Pasal 73 yang mengatur mengenai pemanggilan paksa berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pasal 73 juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Pasal kedua yang menuai banyak kritik adalah Pasal 122 Huruf (1) yang mengatur mengenai hak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang dapat memidanakan seseorang, kelompok atau badan hukum yang dirasa merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR Menurut Rongiyati (2018: 3) menyatakan bahwa “ketentuan pasal 122 Huruf (1) berpotensi menghambat kemerdekaan pers” senada dengan Rongiyati Komisioner Komnas HAM Coirul (Rongiyati,2018: 3) menyatakan “ Dalam kehidupan demokrasi hal yang perlu dijaga adalah kebebasan berekspresi dan berpartisipasi dalam pemerintahan” Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada pasal 122 Huruf (1) berpotensi membatasi hak setiap individu untuk menyatakan pendapat dan DPR memiliki hak yang di luar kewenangannya, seperti yang kita ketahui bahwa sesungguhnya kewenangan MKD hanya dalam ruang lingkup DPR RI saja, pasal ini juga berpotensi bertentangan

dengan pasal 28 UUD 1945 yang mengatur mengenai kebebasan mengemukakan pendapat.

Pasal yang terakhir yang menuai banyak kontroversi adalah Pasal 245 yang mengatur mengenai pemanggilan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang mana prosedur pemanggilan anggota DPR yang diduga melakukan tindakan pidana harus mendapat pertimbangan dari MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan kepada presiden untuk pemberian izin kepada aparat hukum. Jika melihat aturan sebelumnya mengenai pertimbangan MKD telah ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD 3, tetapi aturan pertimbangan MKD tersebut dibatalkan oleh MK namun pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 aturan tentang pertimbangan MKD kembali muncul Pasal 245. Menurut Rongiyati (2018: 3) “pertimbangan yang dari MKD berpotensi untuk mengulur Birokrasi”.

Definisi mahasiswa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi “Mahasiswa adalah peserta didik dalam jenjang pendidikan tinggi”. Mahasiswa merupakan kaum intelektual yang menjadi harapan bangsa, harapan masyarakat, harapan negara yang akan meneruskan estafet kepemimpinan dan menentukan eksistensi suatu bangsa. Mahasiswa memiliki peran-peran sebagai konsekuensi identitas yang disandingkan kepadanya Mahasiswa adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Mereka adalah kuncup yang perlu dipelihara supaya tumbuh dan berkembang menjadi bunga-bunga bangsa. Baik buruknya sebuah bangsa tergantung pada baik buruknya pemuda dan mahasiswa. c) Agen perubahan (*agent of change*) mahasiswa sering kali menjadi pemicu dan pemacu perubahan dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang diinisiasi oleh mahasiswa terjadi dalam bentuk teoritis maupun praktis. Mahasiswa sebagai pemuda terdidik yang dianggap memiliki kecakapan keilmuan dan dianggap mampu untuk meneruskan ekstafet

kepemimpinan. Mahasiswa memiliki potensi-potensi lebih menurut Kusumah (2017: 26) potensi-potensi mahasiswa sebagai berikut: a) Potensi spiritual. Ketika meyakini sesuatu seorang pemuda dan mahasiswa sejati akan member secara ikhlas tanpa mengharapkan pamrih mereka berjuang dengan sepenuh hati dan jiwa. b) Potensi intelektual seorang pemuda dan mahasiswa sejati berada dalam puncak kekuatan intelektualnya. Daya analisi yang kuat dan didukung dengan spesialisasi keilmuan yang dipelajari menjadikan kekritisannya berbasis intelektual karena didukung dengan analisis yang mendalam. c) Potensi emosional. Keberanian dan semangat yang senantiasa bertalu-talu dalam dada berjumpa dengan jiwa muda mahasiswa. Kemampuan yang keras dan senantiasa mengelora dalam dirinya mampu menular ke dalam jiwa bangsanya. d) Potensi fisik. Secara fisik mahasiswa berada dalam puncak. Menurut Lubis (2017: 46) terdapat beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila yaitu a) persamaan bagi seluruh warga Indonesia, b) keseimbangan antara hak dan kewajiban c) pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan d) mewujudkan rasa keadilan sosial e) pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat f) mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan g) menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nilai-nilai moral dari Pancasila di atas merupakan budaya demokrasi Indonesia tetapi dengan diresmikannya revisi kedua UU MD 3 dan pada ayat 73 mengatur mengenai pemangilan paksa, pada ayat 122 mengatur tentang hakimunitas, serta pada pasal 245 mengatur rekomendasi MKD seolah telah melukai nilai-nilai budaya demokrasi Indonesia. Nilai-nilai budaya demokrasi Indonesia salah satunya adalah persamaan bagi seluruh warga Indonesia. Persamaan yang dimaksud adalah persamaan di muka hukum serta persamaan hak dan kewajiban warga negara.

Dengan adanya revisi kedua UU MD 3 yang salah satu pasalnya mengatur mengenai hakimunitas tentu secara tidak langsung

melanggar nilai-nilai budaya demokrasi Indonesia tentang persamaan warga negara. Sementara mahasiswa sebagai penerus bangsa yang memiliki fungsi dan peran intelektual akademisi, *iron stock, agen of change*, dalam menghadapi fenomena kenegaraan seperti revisi kedua UU MD 3 pasti memiliki pandangan dan pemikiran tersendiri terkait dengan fenomena tersebut. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimanakah persepsi mahasiswa yang meliputi pengetahuan, harapan, sikap terkait fenomena kenegaraan yaitu mengenai revisi kedua UU MD 3. Dalam penelitian ini peneliti mengambil subjek anggota BEM FKIP Unila yang dianggap layak dan memenuhi kriteria karena anggota BEM FKIP Unila merupakan sekelompok mahasiswa yang dekat dan kritis dengan isu-isu kenegaraan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Bagaimanakah persepsi anggota BEM FKIP Unila terhadap revisi kedua UU MD 3 dalam kultur demokrasi di Indonesia?”.

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi anggota BEM FKIP Unila terhadap revisi kedua UU MD 3 dalam kultur demokrasi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Persepsi

Menurut Susilo (2009:178) “Persepsi merupakan suatu proses pemberian arti kognitif yang dialami seseorang ketika menerima stimulus atau rangsangan berupa obyek, kejadian atau situasi dari lingkungannya melalui indera yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan hingga memperoleh gambaran pengertian tertentu”. Sementara persepsi menurut Rivai dan Mulyadi (Purba, 2015) “persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu

proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan”.

Berdasarkan beberapa pendapat para pakar di atas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses mengenali, menyusun dan menafsirkan suatu informasi terhadap suatu hal disekeliling individu tersebut. Dengan demikian persepsi dalam kaitanya dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman Anggota BEM FKIP Unila terhadap revisi kedua UU MD 3.

2. Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa merupakan kaum muda penerus bangsa. Kualitas pemuda disuatu bangsa dapat menentukan eksistensi suatu negara,terlebih mahasiswa yang merupakan kaum berpendidikan tinggi dan memiliki intelektualitas yang dianggap mumpuni yang menjadi harapan suatu bangsa. Definisi mahasiswa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi “Mahasiswa adalah peserta didik dalam jenjang pendidikan tinggi” senada dengan undang-undang di atas Nuralisa (2017: 53) Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik sehingga mempunyai horizon yang lebih luas untuk bergerak dalam atau diantara lapisan masyarakat”. Sementara menurut Siswoyo (Papilaya, 2016: 2) “mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa merupakan peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dalam kaitanya dengan penelitian ini peneliti memilih mahasiswa sebagai objek penelitian karena dianggap mampu secara intelektual, berpendidikan, keritis, idealis serta indepen sehingga diharapkan

dapat memberikan persepsi mengenai revisi kedua UU MD 3 dengan tepat dan netral.

3. Pengertian BEM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi menyatakan bahwa “Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan” berdasarkan undang-undang di atas maka dapat diartikan mahasiswa memiliki kewenangan penuh untuk membuat dan menentukan organisasi yang akan dibentuknya. Sementara pada Draft Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Pasal 7 Ayat (3) tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi, menyatakan “Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi dapat berbentuk dewan perwakilan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, dan/atau unit kegiatan mahasiswa atau penamaan lainnya sesuai dengan peraturan Perguruan Tinggi.” Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga di tingkat perguruan tinggi. Pada mulanya BEM dikenal dengan nama Dewan Mahasiswa (Dema).

Dema muncul diberbagai kampus diseluruh Indonesia pada tahun 1950-an. Pada awalnya Dema menjadi wadah dan berfungsi sebagai tempat mahasiswa yang ingin belajar mengenai politik.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa BEM/Organisasi Kemahasiswaan merupakan suatu organisasi yang memiliki fungsi yang penting dan merupakan tempat bagi mahasiswa untuk mengembangkan kepekaan, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan. Berkaitan dengan penelitian ini peneliti memilih mahasiswa yang tergabung dalam BEM FKIP Unila sebagai objek penelitian yang dinilai memiliki kriteria untuk dapat memberikan persepsi terkait dengan revisi kedua UU MD 3.

4. Pasal-pasal Revisi Kedua UU MD 3

Revisi kedua UU MD 3 sejatinya merupakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Beberapa pasal yang ada dalam revisi kedua UU MD 3 yang menuai banyak kontroversi adalah pasal 73, 122, 245. Berikut adalah uraian mengenai pasal-pasal yang menuai kontroversi:

1. Pasal 73 Ayat (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat (4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, dan atau warga masyarakat yang dipanggil paksa.
2. Pasal 122 Huruf (k) berbunyi “mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR
3. Pasal 245 Ayat (1) berbunyi “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah

Kehormatan Dewan (MKD).” Ketiga pasal di atas merupakan kajian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba meneliti bagaimana persepsi anggota BEM FKIP terkait dengan tiga pasal yang telah dikemukakan di atas yaitu pasal 73, 122 dan 245.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual yang menuntut untuk segera mencari jalan keluar.

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota BEM FKIP periode tahun 2019. Menurut Sugiyono (2017:118) sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Oleh karena itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Peneliti mengambil sampel dari jumlah anggota BEM FKIP Unila 232 orang. Berdasarkan pendapat di atas maka jumlah sampel di ambil 15% dari jumlah populasi. Maka jumlah anggota BEM FKIP yang menjadi sampel adalah 35 orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket (kuesioner), wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data dengan deskriptif kuantitatif yang menggunakan data-data berbentuk angka. Teknik analisis data merupakan pengelolaan data yang dilakukan dengan cara kritis yang bertujuan untuk mencari kebenaran data dan mendapatkan

suatu kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian dan analisis data guna memperoleh dan dapat menjelaskan keadaan sebenarnya sesuai dengan data yang diperoleh mengenai “Persepsi Anggota BEM FKIP Unila Terhadap Revisi Kedua UU MD 3 dalam Kultur Demokrasi di Indonesia”, maka dapat diuraikan pembahasan sebagai berikut:

1) Indikator Pemahaman

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menerangkan, mengartikan atau menyatakan suatu pokok bahasan. Melalui pemahaman, mahasiswa atau responden akan membuktikan bahwa mereka memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep. Pada indikator ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana pemahaman mahasiswa anggota BEM FKIP Universitas Lampung terhadap revisi kedua UU MD 3. Dalam hal ini mahasiswa dikatakan paham apabila telah mengetahui dan memahami secara menyeluruh tentang definisi revisi kedua UU MD 3, latarbelakang revisi kedua UU MD 3, tujuan dari revisi kedua UU MD 3, fungsi revisi kedua UU MD 3 dan pasal-pasal yang mengalami perubahan dalam revisi kedua UU MD 3.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemahaman mahasiswa Anggota BEM FKIP Universitas Lampung terhadap revisi kedua UU MD 3 didapatkan hasil angket diantaranya sebanyak 28,57% atau 10 dari 35 responden paham terhadap revisi kedua UU MD 3. Hal ini menunjukkan bahwa anggota BEM FKIP Unila memiliki pemahaman yang baik terhadap revisi kedua UU MD 3, mahasiswa mampu memahami apa sebenarnya revisi kedua UU MD 3 yang merupakan Undang-Undang No 2 Tahun

2018 perubahan kedua dari Undang-Undang No 17 Tahun 2014 yang mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, mahasiswa anggota BEM FKIP Unila juga mampu memahami latar belakang diadakannya revisi kedua terhadap Undang-Undang No 17 Tahun 2014, adapun alasan terjadinya revisi kedua UU MD 3 adalah karena UU No 17 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman dan dibutuhkan suatu peraturan yang mempertegas dan membatasi wewenang anggota DPR, selain itu mahasiswa juga mampu memahami perubahan pasal yang terjadi dalam revisi kedua UU MD 3 yaitu pada pasal 73 yang mengatur tentang pemanggilan paksa, pasal 122 yang mengatur tentang pembedaan seseorang atau kelompok atau badan hukum yang dianggap merendahkan Mahkamah Kehormatan Dewan, pasal 245 tentang rekomendasi Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap pemanggilan anggota DPR yang diduga melakukan. Pemahaman mahasiswa anggota BEM FKIP Unila yang menyeluruh terhadap revisi kedua UU MD 3 tentunya merupakan suatu hal yang positif mengingat mahasiswa anggota BEM FKIP Unila merupakan calon pendidik/tenaga kependidikan yang harus memiliki sikap berpikir kritis terhadap suatu isu, seorang tenaga kependidikan haruslah mampu menjadi benteng dan menjadi filter untuk persta didik yang menjadi tanggung jawab mereka.

Kemudian 57,14% atau 20 dari 35 responden dalam kategori kurang paham terhadap revisi kedua UU MD 3. Dalam hal ini mahasiswa anggota BEM FKIP memiliki pemahaman yang kurang terhadap revisi kedua UU MD. Kurang pahamnya mahasiswa anggota BEM FKIP Unila terletak pada pemahaman terhadap pasal-pasal yang mengalami perubahan pada revisi kedua UU MD 3 yaitu pasal 73, 125, 245 yang pada dasarnya mengatur

mengenai hak imunitas anggota DPR. Sementara itu menurut Wanaputra (2007: 27) mengemukakan bahwa mahasiswa memiliki tiga fungsi dan peran yaitu: Intelektual akademis, mahasiswa merupakan kaum intelektual yang dianggap memiliki intelektualitas yang lebih dibandingkan dengan kalangan masyarakat lain. Agen perubahan, mahasiswa merupakan inisiator yang telah melakukan banyak perubahan di berbagai zaman. Cadangan masa depan, mahasiswa merupakan kaum muda penerus bangsa yang keberadaannya sangat urgen bagi suatu negara cerah atau suramnya masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pemudanya dalam hal ini tentunya mahasiswa. Ketiga fungsi dan peran yang telah dikemukakan oleh Wanaputra di atas seolah tidak berbanding lurus dengan kualitas mahasiswa Anggota BEM FKIP Unila. Dalam hal ini mahasiswa BEM FKIP tidak bisa memahami dengan baik revisi kedua UU MD 3. Mahasiswa BEM FKIP Unila sebagai calon tenaga kependidikan seharusnya memiliki pengetahuan yang luas dan peka terhadap keadaan sosial yang ada disekitarnya karena seorang guru/tenaga kependidikan akan selalu bersinggungan langsung dengan murid/peserta didik. Sedangkan 14,28% atau 5 dari 35 responden dalam kategori tidak paham terhadap revisi kedua UU MD 3 atau UU No 2 Tahun 2018 tentang MD 3. Mahasiswa anggota BEM FKIP Unila berada pada kategori tidak paham karena tidak dapat memahami secara menyeluruh mengenai definisi revisi kedua UU MD 3, latar belakang revisi kedua UU MD 3, tujuan dari revisi kedua UU MD 3, fungsi revisi kedua UU MD 3 dan pasal-pasal yang mengalami perubahan dalam revisi kedua UU MD. hal tersebut, tentunya tidak berbanding lurus dengan pendapat yang dikemukakan oleh wanaputra (2017: 27) yang mengatakan bahwa “mahasiswa memiliki tiga potensi unggul yaitu potensi intelektual, mahasiswa dianggap memiliki kemampuannya Intelektual yang lebih karena

merupakan seorang akademisi.Emosional, mahasiswa merupakan kaum muda yang memiliki sensitifitas tinggi terhadap situasi dan kondisi dilingkungan tempat tinggalnya. Fisik, mahasiswa memiliki kemampuan fisik pada puncaknya” bagaimana mahasiswa dikatakan memiliki tiga potensi intelektual, emosional, dan fisik ketika tidak mampu memahami dan merasakan suatu fenomena atau isu kenegaraan yang sedang terjadi menggingat anggota BEM FKIP Unila merupakan calon pendidik yang harunya memiliki empati yang tinggi karna akan bersinggungan langsung dengan peserta didik dan akan mengajarkan kepedualian terhadap sesama, maupun terhadap lingkungan

2) Indikator Tanggapan

Tanggapan merupakan suatu pemikiran atau kesan seseorang terhadap suatu hal yang ia lihat atau terjadi disekitarnya. Tanggapan dapat berupa pendapat yang positif atau negatif, baik atau buruk serta mendukung atau menentang. Pada indikator ini, tujuannya adalah untuk mengetahui tanggapan mahasiswa anggota BEM FKIP Universitas Lampung terhadap revisi kedua UU MD 3. Tanggapan mahasiswa dalam hal ini terkait dengan setuju atau tidaknya anggota BEM FKIP Unila terhadap revisi kedua UU MD 3, setuju atau tidak terhadap tujuan revisi kedua UU MD 3, setuju atau tidak terhadap implementasi revisi kedua UU MD 3.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai tanggapan mahasiswa anggota BEM FKIP Universitas Lampung terhadap revisi kedua UU MD 3 didapatkan hasil angket diantaranya sebanyak 34,28% atau 12 dari 35responden memiliki tanggapan yang baik terhadap UU No 2 Tahun 2018 tentang MD 3. Tanggapan baik mahasiswa ini karena mahasiswa setuju terhadap tujuan revisi kedua UU MD 3 yang merupakan payung hukum yang mengatur dan memperjelas tentang

wewenang Lembaga legislatif. Pada dasarnya terdapat delapan tujuan dari revisi kedua UU MD 3 yaitu: a) Menyempurnakan ketentuan mengenai kedudukan partai pemenang pemilu dalam struktur di DPR dan MPR. b) Penataan struktur organisasi Mahkamah Kehormatan Dewan dengan menambah jumlah pimpinan.

Memperjelas wewenang dan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan d) Menata Badan Legislasi terkait dengan kewenangan Badan Legislasi dalam menyusun rancangan dan naskah akademik. e) Menghidupkan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. f) Mengatur mengenai ketentuan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan rekomendasi DPR. g) Mengatur ketentuan pemanggilan paksa bagi pihak-pihak yang tidak bersedia menghadiri panggilan DPR. h) Mengatur mengenai kedudukan pimpinan MPR dan DPR.

Selanjutnya, 9 responden (25,71%) yang memiliki tanggapan yang kurang baik terhadap revisi kedua UU MD dalam hal ini mahasiswa anggota BEM FKIP Universitas Lampung beranggapan bahwa memang diperlukan peraturan yang mempertegas wewenang dan fungsi lembaga legislatif tetapi wewenang dan fungsi tersebut tidak boleh merugikan pihak manapun dan terlebih hanya menguntungkan sebagian pihak saja. Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya harus bepegang teguh terhadap asas keadilan karena pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum oleh karenanya dalam membuat setiap kebijakan harus dapat mencakup semua kebutuhan masyarakat. Dan mahasiswa anggota BEM FKIP Unila sebagai seorang yang harapannya pada masa mendatang akan menjadi seorang pendidik tentunya harus mempunyai sikap adil dan tidak pilih kasih terhadap peserta didik. Seorang guru/tenaga kependidikan

harus mampu menempatkan segala sesuatu berdasarkan posisinya. Dan 14 responden (40%) yang menyatakan tidak setuju terhadap revisi kedua UU MD. Mahasiswa dalam hal ini tidak setuju dengan revisi kedua UU MD 3 karena beranggapan bahwa lebih menguntungkan Lembaga legislatif dan menjadikan lembaga legislatif menjadi Lembaga yang super power hal ini bukan tanpa alasan karena dalam revisi kedua UU MD 3 terdapat beberapa pasal yaitu pasal 73, 122, 245 yang mengatur mengenai hak imunitas DPR. Hal tersebut, dikhawatirkan akan menjadikan DPR yang merupakan Lembaga Legislatif menjadi Lembaga pemerintahan yang absolut dan dengan hak imunitas tersebut DPR berpotensi lebih besar untuk melakukan penyalahgunaan wewenang.

3) Indikator Harapan

Pada indikator ini, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana harapan mahasiswa anggota BEM FKIP Universitas Lampung terhadap Revisi Kedua UU MD 3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai harapan mahasiswa anggota BEM FKIP Universitas Lampung terhadap revisi kedua UU MD 3 didapatkan hasil angket diantaranya sebanyak 45,71% atau 16 dari 35 responden memiliki harapan yang baik terhadap revisi kedua UU MD 3. Harapan anggota BEM FKIP Unila di katakana baik apabila mahasiswa anggota BEM FKIP Unila memiliki pemahaman dan tanggapan yang baik pula terhadap revisi kedua UU MD 3, tujuan revisi kedua UU MD 3, implementasi revisi kedua UU MD 3 mahasiswa setuju terhadap tujuan UU No 2 Tahun 2018 tentang MD 3 yang merupakan payung hukum untuk mempertegas fungsi dan kewenangan Lembaga Legislatif dalam hal ini, tetapi mahasiswa menyangkan adanya hak imunitas yang dapat disalahgunakan oleh anggota DPR. Mahasiswa anggota BEM FKIP Unila setuju terhadap implementasi

revisi kedua UU MD 3 apa bila dilakukan peninjauan kembali terhadap revisi kedua UU MD 3 agar lebih berkeadilan.

Kemudian 31,42% atau 11 dari 35 responden memiliki harapan kurang baik. Mahasiswa dikatakan memiliki harapan kurang baik karena kurang setuju terhadap tujuan dan imlementasi revisi kedua UU MD 3. Mahasiswa kurang setuju terhadap tujaun revisi kedua UU MD 3 karena mengatur tentang hak Imunitas anggota DPR yang dapat menjadikan anggota DPR menjadi kebal hukum, sedangkan mahasiswa Anggota BEM FKIP Unila kurang setuju terhadap revisi kedua UU MD 3 karena UU tersebut dianggap lebih bepihak kepada pemerintah dalam hal ini mahasiswa anggota BEM FKIP Unila yang merupakan calon pendidik haruslah bisa menyikapi dengan baik karena sebagai seorang colon tenga kependidikan harus bisa menjadi pautan bagi peserta didik. Sedangkan 22,85% atau 8 dari 35 responden memiliki harapan tidak baik terhadap. Mahasiswa dalam hal ini tidak setuju terhadap tujuan dan implentasi revisi kedua UU MD 3 karena dalam undang-undang ini mengatur mengenai mengehak imunitas yang diberikan kepada DPR sehingga mahasiswa berangapan bahwa undang-undang tersebut hanya dipolitisasi oleh pihak tertentu. Hak imunitas memang selayaknya tidak diberikan kepada suatu Lembaga tertentu karena dapat disalah gunakan tidak hanya itu pemberian hak imunitas terhadap anggota DPR dapat mengakibatkan DPR menjadi Lembaga yang tidak transparan dan menjadi super power dalam menanggapi hal tersebut anggota BEM FKIP Unila tentunya harus melihat dengan jernih dan menganalisi secara ilmiah. mengingat sebagai seorang yang dikemudian hari akan menjadi tenaga kependidikan harus lah mengedepankan sikap ilmiah dalam menilai suatu hal karena sebagai seorang guru memiliki tanggung jawab terhadap

ilmu ataupun informasi yang disampaikan kepada peserta didik.

4) Indikator isi ata materi revisi kedua UU MD 3

Pemahaman, Tanggapan, dan harapan Menurut sebaran angket yang telah dianalisis oleh peneliti didapatkan sebanyak 10 responden (28,57) yang menyatakan setuju terhadap isi revisi kedua UU MD 3. Dalam hal ini mahasiwa setujua terhadap isi revisi kedua UU MD 3 karena tujuan umum atau peraturang yang terdapat dalam revisi kedua UU MD memang adiperlukan adanya. Hal-hal yang diatur dalam revisi kedua UU MD 3 sebagai berikut : a) penyempurnakan ketentuan mengenai kedudukan partai pemenang pemilu dalam struktur di DPR dan MPR. b) Penataan struktur organisasi Mahkamah Kehormatan Dewan dengan menambah jumlah pimpinan. c) Memperjelas wewenang dan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan d) Menata Badan Legislasi terkait dengan kewenangan Badan Legislasi dalam menyusun rancangan dan naskah akademik. e) Menghidupkan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Berdasarkan perturan yang diatur dalam revisi kedua UU MD 3 dia atas tentunya revisi kedua UU MD 3 memang diperlukan keberadaannya karena tujuan utama dari revisi kedua UU MD 3 pada dasarnya adalah untuk mengatur dan memperjelas kewenangan dan fungsi anggota DPR, akan tetapi pada kenyataan banyak pihak yang tidak dapat melihat sisi positif dari revisi kedua UU MD 3 banyak pihak yang menuntut atas pembatalan dan pencabutan UU No 2 Tahun 2018 tentang MD 3tanpa pengakajain yang mendalam.Mahasiwa anggota BEM FKIP Unila sebagai kaum itelektual dan kaum yang netral harus bisa melihat suatu fenomena kenegaraan seperti revisi kedua UU MD 3 dengan jernih dari berbagai sudut pandan dan pengkajian ilmiah tanpa di pengaruhi oleh apapun terlebih mahasiswa anggota BEM FKIP Unila

merupakan calon pendidik yang dikemudian hari akan bersingungan langsung dengan peserta didik dan juga akan menjadi salah satu sumber belajar bagi peserta didik sehingga dalam hal ini mahasiswa anggota BEM FKIP Unila harus mengedepankan pemikiran yang ilmiah sebagai calon pendidik.

Sementara 14 responden atau (40%) yang kurang setuju terhadap isi revisi kedua UU MD 3. Dalam hal ini mahasiswa anggota BEM FKIP Unila kurang setuju terhadap revisi kedua UU MD 3 karena dalam peraturan umum revisi kedua UU MD 3 terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR sebagai berikut:

a) mengatur mengenai ketentuan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan rekomendasi DPR. b) Mengatur ketentuan pemanggilan paksa bagi pihak-pihak yang tidak bersedia menghadiri panggilan DPR. Kedua peraturan tersebut dituangkan dalam pasal 73, 122, yang merupakan pasal yang mengatur mengenai hak imunitas anggota DPR. Peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai moral Pancasila yang dikemukakan oleh Lubis (2017: 47) yang menyatakan bahwa “salah satu nilai moral Pancasila adalah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia” dengan adanya hak imunitas tersebut tentunya menjadikan DPR sebagai Lembaga yang special karena memiliki hak imunitas dan sehingga tidak setara dengan masyarakat Indonesia yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut mahasiswa anggota BEM FKIP Unila sebagai seorang calon tenaga pendidik diharapkan memiliki sikap berpikir kritis dalam menelaah isu kenegaraan, pada dasarnya pemerintah dalam hal ini tidak tepat memberikan hak imunitas kepada DPR tetapi dalam menyuarakan pendapatnya mahasiswa anggota BEM FKIP Unila sebagai calon pendidik harus mengedepankan etika karena pada kemudian hari akan mengajarkan peserta didik etika, sopan santun.

Sementara itu terdapat 11 atau (31,42%) responden yang menyatakan tidak setuju isi revisi kedua UU MD 3. Dalam hal ini mahasiswa anggota BEM FKIP tidak setuju dengan isi revisi kedua UU MD 3 karena terdapat peratarang tentang pemberian hak imunitas terhadap anggota DPR hal tersebut dinilai bertentangan dengan konstusi yang menjunjung tinggi persamaan warga negara Indonesia di muka hukum. Dalam hal ini mahasiswa anggota BEM FKIP Unila yang merupakan calon tenaga kependidikan boleh saja memiliki sikap tidak setuju terhadap peraturan yang dia buat oleh pemerintah, karena hal tersebut merupakan bentuk sikap kritis mahasiswa terhadap pemerintah dan memandakan bahwa mahasiswa peduli terhadap fenomena social yang terjadi di sekitarnya namun, dalam menyampaikan aspirasinya mahasiswa anggota BEM FKIP Unila diharapkan tetap memperhatikan etika dan tata kerama serta menggunakan cara-cara yang terkesan mencerminkan manusia yang berpendidikan mengingat mahasiswa BEM FKIP Unila merupakan calon pendidik yang perilakunya menjadi panutan bagi peserta didik.

5) **Indikator Tujuan Revisi Kedua UU MD 3**

Tujuan revisi kedua UU MD 3 tentunya tidak dapat terlepas dari isi revisi kedua UU MD3. Tujuan utama revisi kedua UU MD 3 adalah untuk mempertegas wewenang Lembaga legislatif selain itu, tujuan revisi kedua UU MD 3 adalah untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya yang sudah tidak bisa memenuhi tuntutan zaman. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai persepsi mahasiswa anggota BEM FKIP Universitas Lampung terhadap revisi kedua UU MD 3 diperoleh sebanyak 25,71% atau 9 responden yang menyatakan setuju terhadap tujuan revisi kedua UU MD3. Dalam hal ini mahasiswa anggota BEM FKIP Unila setuju terhadap tujuan revisi kedua UU MD 3 karena hal ini karena beberapa tujuan revisi kedua

UU MD 3 sebagai berikut : a) Penataan struktur organisasi Mahkamah Kehormatan Dewan dengan menambah jumlah pimpinan. b) Memperjelas wewenang dan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan c) Menata Badan Legislasi terkait dengan kewenangan Badan Legislasi dalam menyusun rancangan dan naskah akademik. d) Menghidupkan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Beberapa peraturan diatas memang dibuat memperjelas tugas dan wewenang DPR dan MKD mahasiswa memahami bahwa tujuan revisi kedua UU MD 3 sangat baik. Mahasiswa anggota BEM FKIP Unila sebagai kaum intelektual diharapkan mampu menganalisis dengan kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah sehingga dalam menyikapi suatu fenomena kenegaraan tetap mengedepankan pemikiran ilmiah dan tidak langsung menghakimi suatu kebijakan atau peraturan dengan tanpa analisis yang tepat terlebih mahasiswa anggota BEM FKIP Unila merupakan mahasiswa calon pendidik tentu harus mengedepankan sikap ilmiah dalam menilai suatu hal, karena seorang pendidik memiliki beban moral untuk memberikan pengetahuan yang benar kepada peserta didik

Sedangkan terdapat sebanyak 45,71% atau 16 responden yang menyatakan kurang setuju terhadap waktu tujuan revisi kedua UU MD 3. Dalam hal ini kurang setujunya mahasiswa anggota BEM FKIP Unila Terhadap revisi kedua UU MD karena dalam undang-undang tersebut mengatur tentang hak imunitas yang diperuntukan untuk DPR, jika kita melihat pada pasal 73 dalam undang-undang tersebut pada ayat (4) dan (5) menyatakan bahwa “polisi wajib memenuhi permintaan pemanggilan paksa dan dalam pelaksanaannya polisi dapat menyandera pihak yang bersangkutan” pada pasal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan Prinsip DPR sebagai Lembaga perwakilan rakyat, hal ini karena

pemanggilan paksa tidak relevan digunakan untuk mengontrol perilaku warga masyarakat dan warga masyarakat menjadi korban dari pemanggilan paksa tersebut. Sementara itu, pada pasal 122 huruf (I) menyatakan “mahkamah kehormatan dewan (MKD) dapat memidanakan seseorang, kelompok, atau badan hukum yang dirasa merendahkan kehormatan dewan” hal tersebut tentunya akan membuat DPR anti kritik dan menghambat kemerdekaan pers selain itu kemerdekaan berekspresi dan berpartisipasi akan terhambat. Dalam kaitannya dengan mahasiswa anggota BEM FKIP Unila yang merupakan calon pendidik tentunya harus dapat melihat fenomena diatas dengan bijaksana. Hal yang dapat dipelajari dari fenomena diatas untuk mahasiswa anggota BEM FKIP Unila sebagai calon pendidik adalah, seorang pendidik harus bisa memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri dan guru/tenaga kependidikan haruslah menerima serta mampu membimbing.

Serta terdapat sebanyak 28,57% atau 10 responden yang menyatakan tidak setuju terhadap tujuan revisi kedua UU MD 3. Mahasiswa tidak setuju terhadap tujuan revisi kedua UU MD 3 karena pada undang-undang tersebut karena terdapat pasal 245 yang mengatur tentang rekomendasi MKD yang menyatakan bahwa “prosedur pemanggilan anggota DPR yang diduga melakukan tindakan pidana harus mendapat pertimbangan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan kepada presiden” pertimbangan MKD ini berpotensi mengulur jalannya demokrasi dan dapat menjadi celah terjadinya pelanggaran. Mahasiswa anggota BEM FKIP Unila dalam menyikapi hal diatas tentunya harus mempertimbangkan berbagai hal pemerintah dalam hal ini cenderung berpihak kepada DPR. Untuk itu hal yang dapat dipelajari dari fenomena diatas sebagai calon pendidik tentunya mahasiswa anggota BEM FKIP Unila

harus mampu objektif kepada peserta didik dan menepatkan segala sesuatu dalam porsinya

6) Indikator Implementasi Revisi Kedua UU MD 3

Salah satunya adalah banyak pihak yang menggugat UU MD 3, dan banyak demonstrasi UU No 2 Tahun 2018 tentang MD 3 merupakan undang-undang revisi kedua dari UU No 17 Tahun 2014 tentang MD 3, alasan adanya undang-undang ini adalah untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya, karena undang-undang sebelumnya dianggap tidak dapat memenuhi tuntutan zaman dan sudah tidak sesuai lagi. Tetapi implementasi dari undang-undang ini menuai banyak reaksi terkait dengan beberapa pasal yaitu pasal 73, 122, 245 yang dianggap menjadikan Lembaga legislative menjadi Lembaga yang kebalhukuman dan super power, oleh karena hal tersebut dalam implementasinya undang-undang ini menemui banyak kendala yang dilakukan oleh berbagai kalangan khususnya mahasiswa dalam menyikapi implementasi undang-undang ini. Untuk itu perlu adanya peninjauan ulang terhadap UU No 2 Tahun 2018 tentang MD 3 ini. Dalam ini tentunya mahasiswa sebagai kaum muda yang memiliki intelektualitas tentunya dapat memberikan tanggapannya melalui pemikiran yang logis dan dengan sikap yang santun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai persepsi mahasiswa Anggota BEM FKIP Universitas Lampung terhadap revisi kedua UU MD 3 diperoleh sebanyak 48,57% atau 17 responden yang menyatakan setuju terhadap peninjauan ulang revisi kedua UU MD 3. Hal ini karena dilihat dari jawaban mahasiswa yang setuju terhadap implementasi revisi kedua UU MD 3. Pada dasarnya negara Indonesia membutuhkan suatu payung hukum yang menegaskan kewenangan DPR, tetapi payung hukum tersebut harus benar-benar memiliki asas berkeadilan oleh karenanya perlu adanya peninjauan

kembali terhadap UU No 2 tahun 2018 tentang MD 3.

Sedangkan terdapat sebanyak 42,85% atau 15 responden yang menyatakan kurang setuju terhadap implementasi revisi kedua UU MD 3 mahasiswa beranggapan bahwa implementasi revisi kedua UU MD 3 memiliki beberapa kendala seperti banyak pihak yang menggugat UU No 2 tahun 2018 tentang MD 3 selain itu, terdapat beberapa pasal seperti pasal 73, 122, 245 yang menuai banyak kontroversi. Serta terdapat sebanyak 8,57% atau 3 responden yang menyatakan tidak setuju terhadap implementasi revisi kedua UU MD 3 hal ini karena mahasiswa beranggapan bahwa UU No 2 Tahun 2018 tidak terlalu urgen karena pasal terdahulu dirasa masih mampu memenuhi kebutuhan pada saat ini selain itu, adanya hak imunitas DPR menjadikan UU No 2 Tahun 2018 tentang MD 3 dipertanyakan tentang tujuan apakah untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan suatu pihak saja. Berdasarkan uraian di atas maka dapat manfaat yang dapat diambil oleh mahasiswa anggota BEM FKIP Unila tentunya sebagai calon pendidik harus mampu menilai setiap fenomena social yang terjadi karena guru merupakan filter dan sumber belajar bagi peserta didik terlebih guru merupakan benteng bagi peserta didik terhadap pengaruh buruk dari berbagai hal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Persepsi Anggota BEM FKIP Universitas Lampung terhadap Program Revisi Kedua UU MD 3 menyatakan bahwa revisi kedua UU MD 3 memang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yaitu pada indikator pemahaman, tanggapan, harapan dalam kategori cukup baik hal ini

ditunjukkan dengan jumlah presentase yakni sebanyak (28, 57%).

Dalam kategori cukup baik ini menunjukkan bahwa anggota BEM FKIP Universitas Lampung mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan revisi kedua UU MD 3, latarbelakang revisi kedua UU MD 3, Tujuan revisikedua UU MD 3, serta isi dari revisi kedua UU MD 3. Tidak hanya itu mahasiswa juga mampu menjadikan fenomena revisi kedua UU MD 3 sebagai pengetahuan yang akan berguna sebagai bekal calon pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumah, Indra. 2017. *Risalah Pergerakan Pemuda dan Mahasiswa*. Jakarta. Kementria Pemuda dan olah Raga Republic Indonesia.
- Nurmalisa, Yunisca. 2017. *Pendidikan Generasi Muda*. Yogyakarta: Media Akademi
- Papilaya, Ophilia Jeanete. 2016. Identifikasi gaya belajar mahasiswa. *Jurnal Psikologi Undip*. Vol.15: No.57
- Republik Indonesia. 2011*Undang-Undang RI Nomor 12, Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan*
- Republik Indonesia. 2017.*Undang-Undang RI Nomor 12,Tahun 2017. Tentang Pendidikan Tinggi*
- Rongiati, Sulasi. 2018. Ketentuan Imunitas Anggota DPR RI, Pemanggilan Paksa, dan Kewenangan MKD Dalam UU MD3. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Vol 10. No.5
- Wanaputra, S Udin. 2017. *Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional